

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>1</sup> Konsep hukum perdata secara umum adalah mengatur hubungan hukum secara privat atau dengan kata lain menitikberatkan pada perlindungan hukum untuk kepentingan orang perorangan atau badan hukum.<sup>2</sup>

Hubungan manusia tak terlepas dari yang namanya aktivitas ekonomi, mulai dari ibu rumah tangga, pegawai maupun pengusaha tidak terlepas dari yang namanya aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi dirasakan hidup bila tercipta suasana yang mendukung kelancaran arus produksi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Aktivitas ekonomi adalah suatu kegiatan yang

---

<sup>1</sup> Ari Yudha Brahmanta, *Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 05, No. 01, 2016.

<sup>2</sup> Delila Kania, *Pembelajaran Konsep Hukum Perdata Untuk Meningkatkan Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 31, No. 02, 2014.

dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu, dapat juga dikatakan sebagai kegiatan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan pertimbangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas.<sup>3</sup>

Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.<sup>4</sup> Menurut **Troelstrup**, konsumen pada dasarnya memiliki posisi tawar yang lemah dan terus melemah, hal ini disebabkan: (1) terdapat lebih banyak produk, merek, dan cara penjualannya; (2) daya beli konsumen makin meningkat; (3) lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang; (4) model-model produk lebih cepat berubah; (5) kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam pelaku usaha; (6) iklan yang menyesatkan; dan (7) wanprestasi oleh pelaku usaha.<sup>5</sup>

Setiap orang, pada waktu, dalam posisi tunggal sendiri maupun kelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada

---

<sup>3</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 39-40.

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>5</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 3.

beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”.<sup>6</sup>

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang *Guidelines for Consumer Protection*, yang menyatakan bahwa:

*“Taking into account the interest and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often face imbalance in economic terms, educational levels, and bargaining power, and bearing in mind that consumers should have the right of access to nonhazardous products, as well as the right to promote just, equitable and sustainable economic and social development”.*<sup>7</sup> (Mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan konsumen di semua negara, khususnya di negara-negara berkembang, mengakui bahwa konsumen sering menghadapi ketidakseimbangan dalam hal ekonomi, tingkat pendidikan, dan daya tawar, dan mengingat bahwa konsumen harus memiliki hak akses ke produk tidak berbahaya, serta hak untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang adil, merata dan berkelanjutan).

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa merupakan kebutuhan pokok, sebelum konsumen menggunakan sumber dananya (gaji, upah, honor, atau apapun nama lainnya) untuk mengadakan transaksi konsumen tentang barang/jasa tersebut. Informasi-informasi tersebut meliputi antara lain tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna-jual, dan

---

<sup>6</sup> Rita Herlina, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Puslitbag Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2017, Jakarta, 2017, hlm. 1.

<sup>7</sup> Rita Herlina, *Loc, Cit.*,

lain-lain hal berkaitan dengan itu. Informasi tersebut dapat diperoleh dari keterangan atau bahan-bahan, lisan atau tertulis, para pelaku usaha, (investor, produsen, distributor, penjual, agen-agen penjualan dan para pengusaha lainnya) yang berkaitan.<sup>8</sup>

Menurut sumbernya, informasi barang dan/atau jasa tersebut dapat dibedakan menjadi tiga. *Pertama*, informasi dari kalangan pemerintah dapat diserap dari berbagai penjelasan, siaran, keterangan, penyusun peraturan perundang-undangan secara umum atau dalam rangka deregulasi dan/atau tindakan pemerintah pada umumnya atau tentang sesuatu produk konsumen. *Kedua*, informasi dari konsumen atau organisasi konsumen tampak pada pembicaraan dari mulut ke mulut tentang suatu produk konsumen, surat-surat pembaca pada media massa, berbagai siaran kelompok tertentu, tanggapan atau protes organisasi konsumen menyangkut sesuatu produk konsumen. *Ketiga*, informasi dari kalangan pelaku usaha (penyedia dana, produsen, importir, atau lain-lain pihak yang berkepentingan), diketahui sumber-sumber informasi itu umumnya terdiri dari berbagai bentuk iklan baik melalui media non elektronik atau elektronik, label termasuk pembuatan berbagai selebaran, seperti brosur, pamflet, katalog dan lain-lain sejenis itu.<sup>9</sup>

Di antara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk

---

<sup>8</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 73.

<sup>9</sup> Rita Herlina, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

iklan atau label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.<sup>10</sup>

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.<sup>11</sup>

Dalam dunia perdagangan saat ini seringkali ditemui banyak pelaku usaha yang mengabaikan salah satu hak konsumen yaitu hak atas informasi harga. Terdapat banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan tarif harga pada menu makanan yang mereka jual baik pada pedagang kaki lima maupun pada restoran. Hal ini menyebabkan para konsumen yang seringkali merasa dirugikan akan ketidaktahuan mereka mengenai harga makanan yang akan mereka beli. Tidak jarang pula situasi ini dimanfaatkan oleh para pedagang atau pelaku usaha dalam menaikkan tarif harga sesuka hati dengan cara mengubah harga secara terus menerus.

Contohnya saja seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah di mana sebuah warung lesehan yang dimiliki oleh seorang warga yang bernama Mutiani (43 Tahun) akhirnya ditutup oleh

---

<sup>10</sup> Az. Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 75.

<sup>11</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 41.

Pemerintah Daerah Tegal dikarenakan terdapat laporan dari beberapa masyarakat. Laporan tersebut mengenai harga makanan yang dijual oleh pemilik warung lesehan tersebut terlalu tinggi. Di warung lesehan tersebut memang tidak terdapat daftar menu yang mencantumkan harga. Salah satu pembeli mengaku harus membayar sejumlah Rp 700.000,00 untuk seporsi nasi, dua es teh, seporsi kepiting, udang dan cumi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal akhirnya melakukan tindakan berupa penutupan warung makan tersebut. Setelah berita tersebut viral, ada pula yang mengaku pernah ditagih hingga Rp 1.700.000,00 oleh warung lesehan tersebut.<sup>12</sup>

Selain itu, terdapat juga kasus di sebuah warung lesehan Malioboro Yogyakarta yang membuat pembeli terkejut karena harga makanan yang dipesannya sangat mahal. Pembeli yang bernama Lukman Juliantoro ini harus membayar sebesar Rp 460.000,00 untuk gudeg ayam, ayam penyet dan bakso. Sementara itu warung di Pantai Bandengan, Jepara, Jawa Tengah juga menjadi ramai dibicarakan masyarakat karena kasus salah satu pembeli yang bernama Aizzatun Nada harus membayar sebesar Rp 2.304.000,00 untuk menikmati 20 (dua puluh) ikan kakap, 2 (dua) ikan kerapu, 3 (tiga) tumis kerang, 4 (empat) bakul nasi, 2 (dua) teko es teh, 3 (tiga) teko es jeruk, 1 (satu) teko teh hangat, dan 1 (satu) bungkus rokok. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya menu harga pada warung makan tersebut sehingga pembeli tidak mengetahui harga yang sebenarnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> <https://regional.kompas.com>, *Viral Harga Rp 700.000 untuk Nasi dan 3 Lauk Warung Lesehan Ini Ditutup*, Diakses pada 19 September 2019.

<sup>13</sup> <http://panduanwisata.id>, *Kasus Makan di Warung dengan Harga Sangat Mahal dan Tidak Masuk Akal Ini Pernah Viral di Media Sosial*, Diakses pada 19 September 2019.

Berdasarkan hasil obeservasi awal di Kota Pangkalpinang, salah satu kota di Indonesia yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekaligus merupakan ibu kota Provinsi. Kota ini terletak di bagian timur Pulau Bangka. Kota Pangkalpinang terbagi dalam 7 kecamatan dan memiliki 42 kelurahan. Kota Pangkalpinang memiliki wilayah seluas 118,41 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak 209.383 jiwa (2018) dengan kepadatan 1.999 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>14</sup>

Terdapat banyak warung makan yang tidak mencantumkan harga pada menu makanannya atau bahkan tidak memiliki daftar menu makanan sama sekali. Contohnya seperti Warung Makan Pecel Lele yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang serta Warung Makan Putra Mandiri yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kota Pangkalpinang. Kedua warung makan tersebut tidak mencantumkan harga pada menu makanan. Berdasarkan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah menyatakan bahwa salah satu hak dari konsumen ialah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur tersebut juga termasuk hak atas informasi harga.

Hal ini sejalan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan,

---

<sup>14</sup> <https://Pangkalpinang.go.id>, *Kota Pangkalpinang*, Diakses pada 24 Oktober 2019.

mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Harga merupakan suatu cara bagi seorang penjual untuk membedakan penawarannya dari para pesaing. Sehingga penetapan harga dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari fungsi diferensiasi barang dalam pemasaran. Harga juga bersifat sangat relatif. Jika seorang pembeli mempunyai kesempatan untuk membeli barang dan jasa yang sama dengan harga lebih rendah, maka pembeli tersebut akan melakukannya.<sup>15</sup>

Pencantuman harga pada barang merupakan pencantuman label harga pada barang yang menunjukkan nilai barang yang ditawarkan dalam mata uang tertentu. Tujuan utama dari pencantuman harga pada barang adalah memberikan transparansi harga dalam rangka perlindungan konsumen. Pencantuman label harga pada barang dapat mempermudah konsumen untuk memperoleh informasi akan harga barang dan dapat membandingkannya dengan penjual yang lain sehingga konsumen dapat menentukan barang yang akan dibeli dengan harga terbaik. Kewajiban mengenai penerapan pencantuman harga pada barang yang diperdagangkan telah diatur di dalam

---

<sup>15</sup> Santri Zulaicha dan Rusda Irawati, "Pengaruh Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di Morning Bakery Batam", *Inovbiz: Jurnal Inovasi dan Bisnis*, Vol. 4, No.2, 2016, hlm. 125-136.



Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.<sup>16</sup>

Peraturan Menteri ini merupakan aturan yang lebih khusus dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha dalam melakukan pencantuman harga barang dan tarif jasa.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

Namun pelaku usaha mikro tidak diwajibkan untuk mencantumkan harga barang dan tarif jasa seperti yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013. Harga barang tersebut harus dilekatkan/ditempelkan pada barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian hukum keperdataan dengan judul yakni:

---

<sup>16</sup> Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "*Laporan Akhir Analisis Penerapan Pencantuman Harga Pada Barang*", 2015, hlm. 13.

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG  
PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA YANG  
DIPERDAGANGKAN OLEH PELAKU USAHA DI KOTA  
PANGKALPINANG**

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan Oleh Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulisan skripsi hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan Oleh Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka peneliti ingin memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber pemikiran di bidang hukum khususnya dalam implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan Oleh Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Konsumen**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi calon konsumen serta konsumen agar dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya sehingga dapat melindungi hak-haknya sendiri serta dapat berpartisipasi mengawasi pelaku usaha yang melanggar kewajibannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan Oleh Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang.

b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pelaku usaha agar dalam menjalankan usahanya selalu berpedoman pada hak-hak dan kewajiban pelaku usaha yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya terhadap hak atas informasi harga Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan Oleh Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang.

c. Bagi Dinas Perdagangan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi dinas perdagangan serta agar dinas perdagangan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang di wilayah Kota Pangkalpinang.

d. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang berguna bagi kalangan akademisi khususnya bagi dosen dan mahasiswa agar lebih memahami hak-hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha khususnya dalam pencantuman harga.

e. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi bagi peneliti tentang tanggung jawab pelaku

usaha terhadap ketentuan pencantuman harga barang dan tarif jasa di Kota Pangkalpinang.

## **E. Landasan Teori dan Konseptual**

### **1. Landasan Teori**

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.<sup>17</sup> Konsep hukum perdata secara umum adalah mengatur hubungan hukum secara privat atau dengan kata lain menitikberatkan pada perlindungan hukum untuk kepentingan orang perorangan atau badan hukum.<sup>18</sup>

Hubungan hukum keperdataan lahir berdasarkan perikatan dimana antara dua orang atau dua pihak saling mengikatkan diri, hal yang mengikat antara kedua belah pihak tersebut adalah peristiwa hukum yang dapat

---

<sup>17</sup> Ari Yudha Brahmanta, *Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 05, No. 01, 2016.

<sup>18</sup> Delila Kania, *Pembelajaran Konsep Hukum Perdata Untuk Meningkatkan Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 31, No. 02, 2014.

berupa perbuatan, kejadian, dan berupa keadaan, dan peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum.<sup>19</sup>

Salah satu bagian dalam konsep hukum keperdataan ialah hukum perikatan. Hukum perikatan merupakan bagian dari lapangan hukum harta kekayaan. Hukum perikatan di dalam istilah hukum Belanda, disebut *verbinten*. Beberapa istilah perikatan, *obligatio* (latin), *obligation* (Perancis; Inggris), yang berarti mengikatkan diri atau ikatan hukum. Perikatan secara etimologis didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sumber perikatan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perikatan yang bersumber dari perjanjian dan Perikatan yang bersumber dari undang-undang.<sup>20</sup>

a. Perikatan yang bersumber dari perjanjian

Perikatan yang bersumber dari perjanjian ditegaskan dalam pasal 1233 KUH Perdata, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian), maupun karena undang-undang". Perjanjian adalah sumber perikatan paling penting.<sup>21</sup>

b. Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang

Undang-undang sebagai sumber perikatan dibedakan menjadi dua, yaitu: undang-undang semata dan undang-undang dalam kaitannya dengan perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari undang-undang semata

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 229.

<sup>20</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2017, hlm. 5.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 6.

adalah perikatan yang kewajiban didalamnya langsung diperintahkan oleh undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang akibat perbuatan orang adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya perbuatan yang dilakukan seseorang dan kemudian undang-undang menetapkan adanya hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan tersebut.<sup>22</sup>

Perbuatan itu dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan sesuai hukum (*rechtmatige daad*), dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Contoh perikatan yang timbul dari undang-undang karena adanya perbuatan sesuai hukum (*rechtmatige daad*) adalah orang melakukan apa yang dinamakan pembayaran tanpa utang (*onverschuldigde betaling*) yang disebutkan dalam pasal 1359 KUH Perdata. Disamping perbuatan sesuai hukum terdapat pula perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan ini apabila dilakukan oleh seseorang, atas ketentuan undang-undang terjadi perikatan antara pelaku perbuatan melawan hukum itu dengan orang yang dirugikan akibat perbuatan tersebut seperti ditegaskan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dengan kata lain tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menimbulkan kewajiban atas pelaku perbuatan yang karena kesalahannya timbul kerugian tersebut untuk memberikan penggantian kerugian.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 7.

Menurut **Vollenhoven**, Perbuatan Melanggar Hukum/Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dikatakan sebagai “Perbuatan yang tidak diperbolehkan”. Dalam hal itu oleh **Wirjono Prodjodikoro** berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum meliputi segala lapangan hidup orang-orang dalam suatu masyarakat.<sup>24</sup>

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian.<sup>25</sup>

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum akan menimbulkan keguncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat atau dapat dikatakan timbul suatu keganjilan. Hal ini terjadi dalam berbagai hubungan hukum, baik di bidang hukum pidana maupun hukum perdata. Keganjilan dalam hukum perdata itu menyangkut berbagai kepentingan

---

<sup>24</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 103.

<sup>25</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op, Cit.*, hlm. 133.



seseorang, seperti kekayaan harta benda, tubuh, jiwa, dan kehormatan seorang manusia.<sup>26</sup>

Untuk dapat menuntut kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum. Hal ini berarti untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada perbuatan melawan hukum;
- 2) Ada kerugian;
- 3) Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;
- 4) Ada kesalahan.

## 2. Landasan Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.<sup>27</sup> Untuk mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya definisi untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. **Van Meter Horn** mendefenisikan implementasi secara lebih spesifik, yaitu: *“Those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of*

<sup>26</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op, Cit.*, hlm. 106.

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 47.

*objectives set forth in the prior policy decisions*". Artinya: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan agar tetap tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan".

- b. Menurut *Black Law Dictionary* mendefinisikan konsumen sebagai berikut: *a person who buys goods or service for personal, family, or house-hold use, with no intention or resale; a nature person who use products for personal rather than business purpose.* (Seseorang yang membeli barang atau jasa untuk penggunaan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, tanpa maksud atau dijual kembali; orang alami yang menggunakan produk untuk tujuan pribadi daripada bisnis).<sup>28</sup> **Inosentius Samsul** menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangannya. **Mariam Darus Badrul Zaman** mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.<sup>29</sup>
- c. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mendefinisikan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

---

<sup>28</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 15.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam *Directive Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) mendefinisikan pelaku usaha/produsen adalah produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nam, merek atau suatu tanda pembedaan yang lain pada peroduk, mejadikan dirinya sebagai produsen. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam arti produsen dalam arti *Directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.<sup>30</sup>

- d. **Tjiptono** menyatakan bahwa dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bagaimana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa”.<sup>31</sup> Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Harga berinteraksi dengan seluruh elemen lainnya dalam bauran

---

<sup>30</sup> Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 21-22.

<sup>31</sup> <https://www.e-jurnal.com/Pengertian-Harga>, Diakses pada 24 Oktober 2019.

pemasaran untuk menentukan efektivitas dari setiap elemen dan keseluruhan elemen. Untuk menetapkan harga harus dipertimbangkan tiga elemen penting biaya, margin atau kenaikan harga, dan komposisi. Langkah awal dalam penetapan harga adalah menghitung biaya-biaya yang secara langsung berhubungan dengan produk atau jasa.<sup>32</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>33</sup> Metode penelitian merupakan sebuah langkah yang sangat penting, karena merupakan sebuah proses yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu ilustrasi yang dapat menggugah untuk berpikir secara logis mengenai teori, metode dan pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>34</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian tentang mengetahui implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan Oleh Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang adalah jenis penelitian doktrinal (*legal research*) yaitu penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian yuridis empiris. Penelitian terhadap

---

<sup>32</sup> Sudaryono, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Pemasaran*, Lentera Ilmu Cendekia, Jakarta, 2014, hlm. 361-362.

<sup>33</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 19.

<sup>34</sup> Burhan Asshopa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 3.

sistematika hukum adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum yaitu: masyarakat hukum; subyek hukum; hak dan kewajiban; peristiwa hukum; hubungan hukum; dan obyek hukum.<sup>35</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.<sup>36</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian preskriptif yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Menurut **Prasetyo Hadi Purwandaka** penelitian preskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Tidak berbeda halnya dengan dengan penulis buku Pengantar Penelitian Hukum yakni **Soerjono Soekanto** yang mengatakan bahwa penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 93.

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 30-31.

<sup>37</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2008, hlm. 25.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>38</sup>

Selanjutnya adalah metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, maka dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, serta sebagai patokan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>39</sup>

### 4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis dan kesimpulan) untuk menjawab berbagai

---

<sup>38</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 133.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 135-136.

permasalahan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau secara langsung dari masyarakat baik melalui wawancara dan observasi. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengkajian dan analisis dari peraturan perundang-undangan maupun data-data yang diperoleh langsung di lapangan yang perlu dianalisis lebih lanjut guna mendapatkan hasil analisis yang sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak dicapai.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini data primer didapat dari hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Pangkalpinang, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka, wawancara kepada konsumen dan pelaku usaha, serta observasi lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>41</sup> Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali keadaan teori-teori terkait, sehingga perlu data sekunder sebagai pemandu.

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

---

<sup>40</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 30.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

putusan-putusan hakim.<sup>42</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
  - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
  - e) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan;
  - f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>43</sup> Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet. Contohnya website.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 181.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

<sup>44</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 32.



## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pentingnya pengumpulan data dalam suatu penelitian, mengharuskan seorang peneliti untuk mampu merencanakan dengan baik penelitian yang akan dilakukannya.<sup>45</sup> Pilihan teknik pengumpulan data tidak terlepas dari pendekatan yang ditempuh. Beberapa alternatif metode pengumpulan data antara lain:

### a. Observasi

Secara terminologi, observasi berasal dari istilah Inggris *observation* yang bermakna pengamatan, pandangan, pengawasan. Dalam penelitian kualitatif, observasi dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian. Sebagaimana karakteristiknya, observasi dalam penelitian kualitatif adalah dimaksudkan untuk mengumpulkan data, fakta dan informasi yang bersifat alamiah, maka kehadiran peneliti akan sangat menentukan hasil yang didapatkan.<sup>46</sup>

### b. Metode wawancara (*interview*)

Wawancara tidak akan mungkin dipisahkan dari metode-metode lain, untuk memperoleh keterangan mengenai perilaku manusia, dan juga untuk memahaminya.<sup>47</sup> Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara dan

---

<sup>45</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Alfabeta CV, Bandung, 2015, hlm. 79.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 81-83.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 221.

jawaban-jawabannya dicatat atau direkam.<sup>48</sup> Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa didapatkan melalui teknik lain, termasuk observasi.<sup>49</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksudkan adalah dokumen yang berkenaan dengan peristiwa atau momen atau kegiatan yang telah lalu, yang padanya mungkin dihasilkan sebuah informasi, fakta, dan data yang diinginkan dalam penelitian. dokumen merupakan sumber yang memberikan data atau informasi atau fakta kepada peneliti baik itu catatan, foto, rekaman video maupun lainnya.<sup>50</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Menurut **Bogdan & Biklen**, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 132.

<sup>49</sup> Ibrahim., *Op. Cit.*, hlm. 89.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

**G. Tabel Orisinalitas Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Metode Penelitian</b>
1.	Ari Aditia Pangestu	Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Ojek Online Terhadap Penumpang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	<p>1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha ojek <i>online</i> terhadap penumpang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?</p> <p>2. Upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh penumpang terhadap pelaku usaha ojek <i>online</i>?</p>	<p>Penelitian Hukum Yuridis Normatif</p>
2.	Aris Susanto	Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Keterlambatan Penerbitan Tanda nomor Kendaraan Bermotor	1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Keterlambatan Penerbitan Tanda nomor Kendaraan Bermotor	<p>Penelitian Hukum Yuridis Empiris</p>

		(TNKB) Ditinjau Dari Pasal 4 Huruf (H) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pangkalpinang	(TNKB) Ditinjau Dari Pasal 4 Huruf (H) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pangkalpinang? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap keterlambatan penerbitan serta distribusi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) oleh pelaku usaha dan instansi terkait?	
3.	Pipi Andriani	Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Minimarket Terhadap Perlindungan Konsumen Minimarket Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Pangkalpinang	1. Bagaimana kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen minimarket di Kota Pangkalpinang? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha minimarket di Kota Pangkalpinang?	Penelitian Hukum Yuridis Empiris

**Ciri pembeda antara skripsi penulis dengan tabel orisinalitas:**

Pada umumnya, terdapat kesamaan antara permasalahan penelitian penulis dengan permasalahan penelitian skripsi pada tabel orisinalitas, yaitu membahas mengenai perlindungan konsumen. Namun, terdapat hal yang membedakan antara skripsi penulis dengan tabel orisinalitas ialah terletak pada objek penelitian. Objek penelitian penulis ialah Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Sedangkan objek penelitian skripsi yang ada pada tabel orisinalitas ialah mengenai pertanggungjawaban Pelaku Usaha Ojek *Online*, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Keterlambatan Penerbitan Tanda nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Minimarket. Selain itu pembeda lainnya adalah metode penelitian dimana penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sedangkan salah satu skripsi pada tabel orisinalitas menggunakan metode penelitian yuridis normatif.